


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 4      TAHUN : 1996      SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 10 TAHUN 1995  
TENTANG

IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA  
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri, perlu mengatur kembali prosedur perizinan dalam penyelesaian Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan ;

b. bahwa ..... 2

- 2 -

b. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin tempat Usaha dan menetapkannya kembali dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 ) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (LN Tahun 1957 No. 57 TLN No. 228) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (LN Tahun 1967 Nomor 1, TLN. Nomor 2818 Jo. LN. Tahun 1970 Nomor 46, TLN. Nomor 2943) ;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (LN Tahun 1968 Nomor 33, TLN. Nomor 2853 Jo. LN. Tahun 1970 Nomor 47, TLN. Nomor 2944) ;
6. Undang-undang ..... 3

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
18. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/ M/4/1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri ;
19. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 134/M/4/1989 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran sebagai akibat Kegiatan Usaha Industri terhadap Lingkungan Hidup ;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (LN Tahun 1957 No. 38, TLN. No. 3037) ;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1983 No. 12, TLN No. 3215) ;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LN Tahun 1984 No. 22, TLN. No. 3273) ;
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (LN. Tahun 1990 No. 24, TLN. No. 3409) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata cara penanaman modal ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Ijin Bangunan serta Ijin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;



BAB I

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Sekwilda adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Majalengka.
- e. Ijin Undang-undang Gangguan" adalah Ijin yang di berikan bagi tempat-tempat usaha yang menimbulkan gangguan sesuai dengan Stbl. 1926 Nomor 226 dan tercemarnya lingkungan baik terletak dalam kawasan industri maupun diluar kawasan industri ;
- f. Ijin Tempat Usaha adalah Ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan ;
- g. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri ; 7
- h. Perusahaan .....

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.  
Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka  
M E M U T U S K A N  
Menetapkan :  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IZIN TEMPAT USAHA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.



- n. Perusahaan adalah Badan Hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan ;
- o. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi ;
- p. Tim Peneliti adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah yang terdiri dari Bagian Perekonomian dan Instansi terkait ;
- q. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank JABAR Cabang Majalengka.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha adalah Perusahaan yang menimbulkan gangguan sesuai dengan Stbl. 1926 Nomor 226 baik terletak dalam kawasan industri maupun diluar kawasan industri dan Perusahaan yang tidak menimbulkan gangguan.
- (2) Subyek Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usahanya di Daerah.

- h. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri ;
- i. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam Kawasan Industri dan diluar Kawasan Industri tetapi didalam RUTR yang PMDN/PMA maupun yang Non PMDN/PMA ;
- j. Penanaman Modal adalah perusahaan industri PMDN, PMA, Non PMDN dan Non PMA dalam Kawasan Industri maupun yang diluar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan perusahaan nasional atau perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
- k. Ijin Lokasi adalah Ijin yang diberikan kepada Penanaman Modal atas rencana penggunaan lahan dalam suatu wilayah tertentu dengan maksud untuk pembebasan hak atas tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Daerah ;
- l. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha ;
- m. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Daerah karena pemberian Ijin Undang-undang Gangguan atau Ijin Tempat Usaha ;
- n. Perusahaan ..... 8



Paragraf 1  
P e r m o h o n a n

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri wajib memiliki Ijin Undang-undang Gangguan, kecuali bagi Perusahaan Industri yang jenis industrinya wajib Amdal atau yang berlokasi di dalam Kawasan Industri.
- (2) Permohonan Ijin Undang-undang Gangguan oleh Perusahaan Kawasan Industri diajukan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Sekretaris Wilayah/ Daerah.
- (3) Bentuk Surat Permohonan dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Ijin Undang-undang Gangguan sebagai-mana dimaksud ayat (2) Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 2

P e r s y a r a t a n

Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Rekaman Surat Ijin Lokasi ;
- b. Rekaman ..... 11

BAB III

PENGGOLONGAN PERUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Penggolongan Perusahaan terdiri dari perusahaan-an yang menimbulkan gangguan dan yang tidak menimbulkan gangguan.
- (2) Penggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini yang letaknya berada :

- a. dalam Kawasan Industri ;
- b. diluar Kawasan Industri.

BAB IV

TATACARA PEMBERIAN IJIN UNDANG-UNDANG  
GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA

Bagian Pertama  
Dalam Kawasan Industri

Paragraf ..... 10

Pasal 7

- (1) Sekretaris Wilayah/Daerah melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Ijin Undang-undang Gangguan tersebut.
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, pemohon wajib membayar retribusi, yang ditetapkan.
- (3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dipenuhi, permohonan diproses dan atas permohonan tersebut disiapkan naskah Surat Keputusan Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan.

Pasal 8

Sekretaris Wilayah/Daerah atas nama Bupati Kepala Daerah menerbitkan Ijin Undang-undang Gangguan.

Bagian Kedua  
Diluar Kawasan Industri

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Ijin Undang-undang Gangguan atau Ijin Tempat Usaha, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

(2) Permohonan ..... 13

- b. Rekaman KTP dan NPWP Perusahaan yang bersangkutan ;
- c. Rekaman Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/badan usaha atau rekaman Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi ;
- d. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah/penggunaan sebagai lahan industri ;
- e. Rekaman Sertifikat atas tanah, atau bukti perolehan tanah ;
- f. Rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri, yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan ;
- g. Persetujuan tetangga/atau masyarakat yang berdekatan ;
- h. Bagan alir proses produksi dilengkapi dengan Daftar Bahan Baku/Penunjang dan bagian alir pengolahan limbah.

Paragraf 3

Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan

Pasal 7 ..... 12



Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 6 dan 9 Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah Cq. Tim Peneliti mengadakan penelitian langsung ke tempat yang direncanakan untuk dijadikan tempat usaha.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Ijin Undang-undang Gangguan atau Ijin Tempat Usaha.
- (3) Tata cara penelitian ditetapkan dan diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Bagi Perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatannya ternyata mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan, diwajibkan menanggulangi pencemaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

MASA BERLAKU IJIN

Pasal 13

- (1) Jangka waktu berlakunya Ijinnya Undang-undang Gangguan dan Ijin tempat Usaha ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan ;

(2) Terhadap ..... 15

(2) Permohonan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilengkapi dengan :

- a. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga ;
- b. Surat Ijin Mendirikan Bangunan/Site Plan/ Pemeriksaan Lapangan ;
- c. Surat Keterangan status tanah ;
- d. Akte Pendirian Perusahaan ;
- e. Foto Copy KTP Pemohon ;
- f. Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait dengan Jenis Usahanya.

(3) Bentuk surat permohonan dan tata cara pengajuan surat permohonan Ijin Tempat Usaha akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Apabila persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pasal 6 dan 9 Peraturan Daerah ini ternyata tidak benar, maka Surat Ijin Undang-undang Gangguan atau Ijin Tempat Usaha yang telah diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah batal dengan sendirinya.

Pasal 11 ..... 14

- (2) Terhadap Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan Pendaftaran Ulang (Heregistrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Daftar Ulang (Heregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo heregistrasi.
- (4) Jangka waktu penerbitan Ijin Undang-undang Gangguan selambat-lambatnya 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh Tim Peneliti.

Pasal 14

Bilamana Pemegang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan ijin dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Bila terjadi perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha maka Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin tempat Usaha yang telah diberikan, harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang Ijin menghentikan Perusahaannya ;
- b. Pemegang Ijin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati Kepala Daerah ;
- c. Tidak melaksanakan Heregistrasi ;
- d. Dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Bila pemegang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha memindah tangankan Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, harus mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah.

(2) Setiap terjadi perpindahan hak Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemilik baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak.

(3) Ijin pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikenakan retribusi.



PUNGUTAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Untuk setiap Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha dikenakan Pungutan.
- (2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

- a. Ijin Undang-undang Gangguan :  
Luas Ruang X Indeks Lokasi X Indeks Gangguan X Tarif.
- b. Ijin Tempat Usaha :  
Luas Ruang Usaha X Indeks Lokasi X Tarif.

(3) Penentuan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini didasarkan pada luas ruang usaha yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sampai dengan 100 m2 Rp. 350/m2 selebihnya Rp. 200/m2.
- b. Untuk setiap pengajuan permohonan dan pendaftaran ulang Ijin Undang-undang Gangguan, Ijin Tempat Usaha (HO) dan pemindahan hak dikenakan leges yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19 .....

Pasal 19

- (1) Penetapan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :

  - a. Perusahaan dengan gangguan besar indeksnya 5 ;
  - b. Perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya 3 ;
  - c. Perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya 2 ;

(2) Penetapan Indeks lokasi didasarkan pada letak/ lokasi perusahaan dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Jalan Negara dengan Indeks 5 ;
- b. Jalan Propinsi dengan Indeks 4 ;
- c. Jalan Kabupaten dengan Indeks 3 ;
- d. Jalan Desa dengan Indeks 2.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4, 7, 12 dan 13 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah

ini .....

Pasal 19 .....

- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka setiap Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha yang telah dikeluarkan terdahulu dinyatakan tetap berlaku.

ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 21

- (1) Penyidik terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Pemerintah Negeri sipil dilingkungan Pemerintah daerah yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 16 Oktober 1995

DEWAN PERMUKHLAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA  
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA

Cap. ttd.


H. SUYANJO

Cap. ttd.

Drs. H. ABIM Hidayat, SH

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.206-Huk/96 tanggal 7 Pebruari 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Majalengka tanggal 12 Pebruari 1996 Nomor 4 Tahun 1996 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
  
H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 010 055 643

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan nya akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 5 Tahun 1993 tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1994 Nomor 3 Tanggal 12 Januari 1994) beserta ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
 TIMKAI II MAJALENKA  
 Nomor : 10 Tahun 1995.  
 Tanggal : 16 Oktober 1995.  
 Tentang : IJIN UNDANG-UNDANG GAMBUAN  
 DAN IJIN TEMPAT USAHA DI  
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
 II MAJALENKA

JENIS-JENIS PERUSAHAAN

A. PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM UNDANG-UNDANG  
 GAMBUAN.

1. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan  
 Intensitas gangguan besar/tinggi :

1. Industri perakitan kendaraan bermotor.
2. Industri Textil ( Pemintalan, pertunuan, pengelantangan, pencelupan, percetakan, penyempurnaan ).
3. Industri ferassi.
4. Industri kimia.
5. Industri semen.
6. Industri penyamakan/pengasutan kulit.
7. Industri batu battery kering.
8. Industri kertas.
9. Industri penggilingan batu.
10. Industri karoseri.
11. Industri Seperator accu.
12. Industri logam elektronik plating/pencelupan logam.

13. Industri ..... 2

13. Industri marmar.
14. Industri besi, baja.
15. Industri minyak goreng.
16. Industri Margarine.
17. Industri pupuk.
18. Industri plastik.
19. Industri peralatan rumah tangga.
20. Industri tepung beras.
21. Industri tepung tapioka.
22. Industri tepung ubi jalar.
23. Industri tepung ikan.
24. Industri kayu lapis.
25. Industri garmen dengan pencucian.
26. Industri tepung terigu.
27. Industri gula pasir.
28. Industri karet buatan.
29. Industri pemberantasan hama.
30. Industri cat, pernis, lak.
31. Industri sabun, tapal gigi.
32. Industri kosmetik.
33. Industri perekat.
34. Industri barang peledak.
35. Industri korek api.
36. Industri pembersihan/penggilingan minyak bumi.
37. Industri kaca lembaran.
38. Industri kapur.
39. Industri pengecoran.
40. Industri logam.
41. Industri paku, engsel dan sejenisnya.
42. Industri suku cadang.
43. Industri Transpormator.

44. Industri ..... 3



- 3. Pabrik minyak goreng.
- 4. Pabrik minyak kayu putih.
- 5. Percetakan.
- 6. Industri bumbu masak.
- 7. Industri pengolahan dan pengawetan daging.
- 8. Industri pengolahan bush-bush dan sayur-sayuran.
- 9. Industri pengusapan dan pemberaian kopi/kacang-kacangan/wabi-wabian.
- 10. Industri roti kue dan sejenisnya.
- 11. Industri gula merah.
- 12. Industri bubuk coklat.
- 13. Industri rokok putih.
- 14. Industri pemintalan benang.
- 15. Industri pertenunan.
- 16. Industri pengelantangan.
- 17. Industri percetakan dan penyempurnaan tekstil.
- 18. Industri printing.
- 19. Industri karung goni dan karung plastik dan sejenisnya.
- 20. Industri makanan ternak.
- 21. Industri penggergajian kayu.
- 22. Industri kayu.
- 23. Industri tinta.
- 24. Industri porselin.
- 25. Industri barang gelas.
- 26. Industri keramik.
- 27. Industri alat pertanian, pertukangan.
- 28. Industri alat komunikasi.
- 29. Industri alat dapur dan aluminium.
- 30. Industri komponen elektronik.

31. Industri ..... 5

- 44. Industri vulkanisir ban.
- 45. Industri mesin tekstil, mesin pencetak, mesin jahit dan sejenisnya.
- 46. Industri panel listrik.
- 47. Industri kapal/perahu.
- 48. Industri kendaraan roda dua atau lebih.
- 49. Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor.
- 50. Industri sepeda.
- 51. Industri pembekuan/pengalengan ikan, udang.
- 52. Industri pencelupan.
- 53. Industri batik cap.
- 54. Industri pengasapan karet, railing dan crumb rubber.
- 55. Industri peti kemas.
- 56. Pabrik teh.
- 57. Pabrik tahu.
- 58. Pabrik ban.
- 59. Pabrik internet.
- 60. Heler/tempat penyosohan beras.
- 61. Bengkel kendaraan bermotor.
- 62. Bengkel bubut.
- 63. Rumah potong hewan.
- 64. Pabrik sabun, bitun.
- 65. Pabrik genteng.
- 66. Perusahaan lainnya yang sejenisnya dengan intensitas gangguan.

Perusahaan yang menggunakan mesin dengan insensitas gangguan sedang :

- 1. Pabrik mie, microni, spagheti dan sejenisnya.
- 2. Pabrik sepatu.
- 3. Pabrik ..... 4

- 20. Industri alat musik.
- 21. Industri mainan anak-anak.
- 22. Industri peringatan, pengolahan tembakau
- 23. Industri alat-alat tulis/gambar.
- 24. Industri permata/barang perhiasan.
- 25. Industri jamu.
- 26. Catering.
- 27. Bioskop.
- 28. Industri radio, TV dan sejenisnya.
- 29. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan.

IV. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi :

- 1. Hotel bertarif internasional.
- 2. Restoran.
- 3. Bengkel kendaraan bermotor.
- 4. Pembibitan ayam ras.
- 5. Peternakan babi.
- 6. Peternakan kerbau.
- 7. Peternakan ayam.
- 8. Peternakan sapi perah.
- 9. Rumah potong unggas.
- 10. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan.

V. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang.

- 1. Perusahaan goreng bawang.
- 2. Super market/swalayan.

- 31. Industri kabel listrik.
- 32. Industri lampu dan perlengkapannya.
- 33. Industri alat fotografi.
- 34. Industri penggilingan padi.
- 35. Industri susu.
- 36. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan.

III. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil.

- 1. Pabrik bata merah.
- 2. Pabrik es batu.
- 3. Pabrik garam.
- 4. Pergudangan.
- 5. Tambak udang.
- 6. Perusahaan pencucian kendaraan.
- 7. Perusahaan serum accu.
- 8. Konfeksi.
- 9. Industri kerajinan rumah tangga.
- 10. Industri perakitan elektronik.
- 11. Industri sirip.
- 12. Industri perajutan.
- 13. Industri permadani.
- 14. Industri kapuk.
- 15. Industri garam tanpa pencucian.
- 16. Industri kecap tauco.
- 17. Industri kerupuk.
- 18. Industri petis, terasi.
- 19. Industri minuman.



3. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan.

VI. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil :

1. Industri kerajinan rumah tangga.
2. Hotel bunga low/loosmen/penginapan.
3. Tempat rekreasi.
4. Rumah bersalin.
5. Kolam renang.
6. Perusahaan mebelair.
7. Perusahaan batik.
8. Perusahaan pencucian kendaraan.
9. Pabrik tempe.
10. Bilyard.
11. Gedung olah raga yang dikomersilkan.
12. WC yang dikomersilkan.
13. Perusahaan lainnya yang sejenis dengan intensitas gangguan.

B. PERUSAHAAN BEBAS GANGGUAN.

1. Perusahaan bahan bangunan.
2. Perusahaan angkutan.
3. Cuci cetak film/foto copy.
4. Tambal ban/bengkel sepeda.
5. Toko mas/perhiasan.
6. Toko mebel.
7. Toko onderdil.

8. Tambak .....

8. Tambak udang ( tanpa mesin ).
9. Usaha perbankan.
10. Budidaya ikan.
11. Apotik.
12. Optik.
13. Toko kelontongan.
14. Tempat kursus. keterampilan ( Setir mobil, motor kursus kecantikan ).
15. Pertanian terpadu.
16. Pertanian tanaman hias.
17. Kolam ikan air deras.
18. Rumah kontrakan/pondokan.
19. Perusahaan kelobot.
20. Vidio rental.
21. Kios-kios.
22. Kontraktor, konsultan, instalator.
23. Hesit centre.
24. Biro perisizanan.
25. Barber shop.
26. Kolam pemancingan.
27. Warung nasi.
28. Toko elektronik.
29. Agen rokok/surat kabar.
30. Toko pakaian, sepatu, kosmetik.
31. Toko kain/textil.
32. Toko alat-alat olah raga.
33. Toko buku.
34. Wartel milik swasta.
35. Studio photo.
36. Penjahit.
37. Toko obat.

38. Toko .....

- 38. Toko buah-buahan.
- 39. Dan lain-lain perusahaan yang sejenis yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.

=====

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA  
Ketua,

Cap. ttd.

H. SUYANTO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA

Cap. ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

*Handwritten signature: M. Mubdal*

H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH  
Pembina Utama Muda  
RAJALENIP. 010 055 643

